

BAB II

SISTEM INDONESIA *NASIONAL SINGLE WINDOW* DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

2.1. LATAR BELAKANG LAHIRNYA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

Di awal pembentukannya pada tahun 1967, ASEAN lebih ditujukan pada kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari lima negara pendiri, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bergabung kemudian, yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), dan Kamboja (1999). Kerja sama regional ini semakin diperkuat dengan semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memerhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai.¹

Dengan berjalannya waktu dan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerja sama regional, para pimpinan negara ASEAN kembali memformulasikan “*ASEAN Vision 2020*” di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu: “... *as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bounded together in partnerships in dynamic development and in a community of caring societies.*”²

Rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN – MEA (*ASEAN Economic Community – AEC*), Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community – ASC*), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-cultural Community – ASCC*). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian

¹ Tim Penulis Bank Indonesia, Op.cit. hal. 1.

² *Ibid.*

perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan di kawasan. Konsep pelaksanaan dalam enam tahun pertama dipandu dengan Hanoi *Plan of Action* (HPA) yang dikeluarkan pada tahun 1998. Dari sisi kerja sama ekonomi, sisi tersebut diwujudkan melalui strategi pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dan merata, serta mendukung ketahanan individu negara anggota maupun kawasan.³

Dalam perkembangan realisasi konsep MEA selanjutnya, dirumuskan tujuan akhir integrasi ekonomi, yakni mewujudkan ASEAN *Vision 2020* pada Deklarasi Bali *Concord II*, Oktober 2003. Pencapaian dilakukan melalui lima pilar, yaitu: aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.⁴

Langkah untuk memperkuat kerangka kerja MEA kembali bergulir di 2006 antara lain dengan formulasi cetak biru yang berisi target dan waktu pencapaian MEA dengan jelas. Mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan ASEAN untuk menghadapi tantangan daya saing global, diputuskan untuk mempercepat pembentukan MEA dari 2020 menjadi 2015 (12th ASEAN *Summit*, Januari 2007). Keputusan ini juga menjadi keinginan politis (*political will*) para pimpinan ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*) yang terdiri dari cetak biru dan jadwal strategis pencapaian MEA di Singapura pada 20 November 2007 (13th ASEAN *Summit*, 20 Nopember 2007). Dokumen tersebut berisi komitmen negara anggota atas keseriusan pencapaian MEA.⁵

Salah satu cetak biru yang ditandatangani ASEAN pada pertemuan di Singapura (13th ASEAN *Summit*, 20 Nopember 2007) adalah “*Declaration on the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*”. Blueprint ini berisi kesepakatan para petinggi ASEAN untuk melakukan transformasi guna menjadikan ASEAN sebagai suatu *single market and production base, highly competitive* dan *fully integrated into the global community by 2015*.⁶

³ *Ibid*, hal. 2

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*, hal. 3.

⁶ Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, Penerapan Sistem *National Single Window* (NWS) Menuju Otomasi Sistem Pelayanan Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor Impor, Op.cit., hal. i.

Deklarasi tentang cetak biru AEC tersebut, merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kesepakatan dalam “*Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*” pada 7 Oktober 2003 yang pada salah satu butir kesepakatannya, menegaskan kembali penerapan *National Single Window* (NSW), yaitu pada tahun 2008 untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) dan paling lama pada akhir tahun 2012 untuk ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam).⁷

Salah satu komitmen bersama dalam melaksanakan Deklarasi tersebut adalah kesepakatan untuk membangun *ASEAN Single Window* (ASW) yang merupakan suatu sistem terintegrasi yang mewadahi suatu *trade-facilitating environment*, yang didasarkan pada standarisasi data, informasi parameter, prosedur, formalitas dan *international best practices*, yang berkaitan dengan proses kepabeanan dan keluar masuk barang (*customs release and clearance of cargoes*). Hal ini didasarkan pada Kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dalam *ASEAN Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* (9 Desember 2005), Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint* (20 Nopember 2007).⁸

Penerapan NSW juga berlandaskan pada kondisi kinerja ekspor-impor yang perlu ditingkatkan. Mengingat bahwa *lead time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama (dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya), masih adanya biaya-biaya dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), dan tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor-impor yang belum memadai, terutama terkait dengan perizinan ekspor-impor.⁹

Untuk melindungi kepentingan nasional NSW juga dimaksudkan untuk memberikan kontrol lalu lintas barang antar negara dengan melakukan kontrol lalu lintas barang ekspor-impor secara lebih baik,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hal. 1.

⁹ *Ibid.*

khususnya terkait dengan isu terorisme, kejahatan lintas negara, penyelundupan narkoba dan zat adiktif lainnya, aktivitas-aktivitas yang ilegal, hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen.¹⁰

Sistem NSW diharapkan dapat meningkatkan sistem pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional dengan dilandasi semangat tata kelola (*good-governance*) untuk membangun otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.

Karena itu maka, untuk membangun dan mengembangkan sistem NSW, pemerintah telah membentuk Tim Persiapan NSW, yang bertugas untuk merumuskan konsep, desain, dan arsitektur, serta melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem, dan sekaligus melakukan penerapan secara bertahap sistem NSW di Indonesia.

Selain komitmen Republik Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN, yang melatarbelakangi dilakukannya pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW di Indonesia antara lain:

- a. Kondisi kinerja pelayanan ekspor-impor yang perlu ditingkatkan
 - (1) *Lead time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama (dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya);
 - (2) Masih banyaknya titik layanan (*points of services*) dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*);
 - (3) Tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor-impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perizinan ekspor-impor.
- b. Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antarnegara

Untuk melindungi kepentingan nasional, perlu adanya kontrol terhadap lalu lintas barang ekspor-impor secara lebih baik, terutama yang terkait dengan isu terorisme, kejahatan lintas negara, penyelundupan narkoba dan zat adiktif lainnya, aktivitas-aktivitas yang ilegal, hak atas kekayaan

¹⁰ *Ibid.*

intelektual dan perlindungan konsumen.

c. Kinerja sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan

Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola (*good-governance*) melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi.

d. Sistem pelayanan yang belum terintegrasi → menghambat kelancaran arus barang

Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antarinstansi pemerintah (Governmental Agencies/GA) yang akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.¹¹

2.2 PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)

2.2.1 Pendahuluan Mengenai INSW

2.2.1.1 Pengertian dan Tujuan Umum

Sistem ASW dan NSW dan tujuan penerapan sistem NSW di Indonesia diatur dalam *ASW Agreement*, *ASW Protocol*, *ASW Technical Guide* dan pada dokumen *blueprint* penerapan sistem NSW di Indonesia.¹²

Pengertian umum *ASEAN Single Window (ASW)* adalah suatu lingkungan, dimana sistem NSW dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang, untuk mendorong percepatan proses kepabeanan (*customs clearance*).¹³

¹¹ Tim Persiapan *National Single Window (NSW) Republik Indonesia*, Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Sistem *National Single Window (NSW)* di Indonesia, diunduh dari <http://www.insw.go.id> pada 20 Agustus 2009.

¹² Tim Persiapan *National Single Window (NSW) Republik Indonesia*, op. cit., hal. 6.

¹³ *Ibid.*

National Single Window (NSW) di Indonesia adalah “... layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional...”. Lebih jauh, NSW adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya:¹⁴

- a. *Single Submission of data and information;*
- b. *Single and Synchronous processing of data and information;*
- c. *Single Decision-making for customs release and clearance of cargoes. A single decision-making shall be uniformly interpreted as a single point of decision for the release of cargoes by the Customs on the basis of decisions, if required, taken by Line ministries and agencies and communicated in a timely manner to the Customs.*

Tujuan umum diterapkannya sistem NSW adalah mempercepat proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja lalu lintas barang ekspor-impor, meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses kepabeanan dan keluar-masuk barang (*customs release* dan *clearance of cargoes*), meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor dan meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi.

Untuk penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor yang dilakukan melalui Indonesia *National Single Window* (INSW), pemerintah menyediakan portal INSW. Portal INSW dapat diakses melalui halaman utama (*homepage*) situs resmi INSW dengan nama domain www.insw.go.id dan dikelola oleh pengelola portal yang

¹⁴ Article 1 (b) Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Window.

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.¹⁵

Portal INSW merupakan sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.¹⁶

2.2.1.2 Visi, Misi, Strategi Penerapan Sistem NSW

Visi penerapan sistem NSW adalah terwujudnya lingkungan “*National Single Window*” di Indonesia, yaitu layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.¹⁷

Misi penerapan sistem NSW adalah mewujudkan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi dalam pelayanan, pengawasan dan penanganan atas lalu lintas barang ekspor dan impor.¹⁸

Strategi penerapan sistem NSW adalah:

- 1) Melakukan kolaborasi sistem dari seluruh entitas (instansi pemerintah, institusi lainnya dan swasta) sebagai upaya percepatan penyelesaian proses ekspor-impor;
- 2) Komitmen bersama untuk koordinasi dalam penyesuaian proses

¹⁵ Hak Akses Portal INSW, <http://www.antara.co.id>, diunduh 8 Nopember 2009.

¹⁶ Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia, *Op. Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

bisnis antarentitas (GA), guna meningkatkan kinerja dan efektifitas layanan yang terkait dengan ekspor-impor;

- 3) Menyempurnakan dan melengkapi perangkat hukum dan kelengkapan persyaratan legal lainnya, guna mendukung terwujudnya visi INSW;
- 4) Meningkatkan kapasitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) utk mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola (*good-governance*) dalam pelayanan ekspor-impor.

2.2.1.3 Komponen Utama dan Konsep dasar Sistem NSW

Dalam rangka pelaksanaan NSW, terdapat komponen utama dan konsep dasar sistem NSW, yaitu¹⁹:

- 1) Seluruh instansi pemerintah (GA) dan institusi pendukung lainnya
Bertanggung jawab untuk memasok layanan ke sistem NSW sesuai dengan *Service Level Arrangement (SLA)* dan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan.
→ Kepabeanan (*customs*), instansi perizinan (GA) ekspor-impor, *port operator*, bank, dll.
- 2) Pengguna jasa (pelaku usaha dan masyarakat)
Melakukan akses langsung melalui layanan portal INSW, untuk mendapatkan semua layanan dari seluruh instansi pemerintah (GA) dan institusi pendukung lainnya.
→ Importir, eksportir, PPJK, *forwader*, *shipping/airline*, perusahaan transportasi, *warehousing*.
- 3) Sistem NSW negara lain (ASEAN)
Melakukan pertukaran data elektronik dan akses data bersama, melalui kendali dan tatanan sistem ASW.
→ Sistem NSW di 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN.
- 4) Pengelola portal INSW


¹⁹ *Ibid.*

Mengelola keseluruhan sistem (*feature, facility and function*) portal INSW, serta menjadi pengendali hubungan antarmuka (*interface*) antarseluruh komponen yang terkait, dibawah kendali tim nasional atau badan yang ditetapkan pemerintah.

2.2.2 Konsep Sistem NSW di Indonesia

2.2.2.1 Model Konseptual ASW dan NSW

Model konseptual sistem ASW menggambarkan penerapan sistem NSW di masing-masing negara anggota ASEAN dan penggabungannya ke dalam satu sistem bersama di tingkat regional ASEAN, yang disebut sebagai sistem ASEAN *Single Window* (ASW). Digambarkan sebagai berikut²⁰:



Gambar 2.1. Sistem ASEAN *Single Window*

Sumber: www.insw.go.id

²⁰ Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia, *Op. Cit.*



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa penerapan sistem NSW di masing-masing negara ASEAN dan penggabungannya ke dalam sistem ASW, dapat dikelompokkan menjadi dua:²¹

1. Untuk negara-negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) harus sudah mengoperasikan sistem NSW dan mulai bergabung dengan sistem ASW pada tahun 2009. Hal ini adalah karena keenam negara ini telah lebih lama menjadi negara yang siap menjalankan sistem NSW-nya masing-masing dan juga dapat mengintegrasikan sistem NSW-nya ke sistem ASW;
2. Sedangkan untuk negara-negara CLMV atau ASEAN-4 (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) harus sudah bergabung dengan sistem ASW paling lambat pada akhir tahun 2012.

Seperti yang telah disebutkan, pelaksanaan NSW dan ASW didasarkan kepada *technical guide* tentang *single window* yang berlaku universal. Untuk menggambarkan model konseptual sistem NSW sesuai konsep yang digariskan *ASW Technical Guide* dan beberapa referensi internasional, hal ini dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan antara *existing-system* yang ada sekarang dengan sistem NSW yang akan dibangun²²:

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Existing-System:**NSW-System:**

Gambar 2.2. Perbandingan *Existing System* dan *NSW System*

Sumber: www.insw.go.id

Dari ilustrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa melalui portal NSW akan dilakukan “integrasi data” antara seluruh entitas yang terkait dengan proses ekspor-impor, sehingga pihak pengguna (*user*) yang memerlukan jasa layanan (eksportir/importir/lainnya) cukup melakukan satu kali akses ke portal NSW, selanjutnya portal yang akan meneruskan dan mendistribusikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antarentitas yang terkait ke Portal.


2.2.2.2 Topologi Portal INSW

Secara teknis, model konseptual sistem NSW yang telah digariskan dalam *ASW Technical Guidance* diterjemahkan ke dalam topologi, arsitektur dan desain teknis sistem NSW yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem NSW.

Topologi portal NSW merupakan suatu bentuk topologi sistem yang menggambarkan pola keterkaitan antarseluruh Entitas yang akan tergabung ke dalam sistem NSW, sebagai dasar dan acuan dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengoperasian

sistem NSW di Indonesia.

Desain topologi portal INSW dapat digambarkan sebagai berikut²³:



Gambar 2.3. Topologi Indonesia National Single Window

Sumber: www.insw.go.id

Topologi portal NSW menggunakan pendekatan satu portal yang terintegrasi (*single integrated portal*), yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam kerangka pembangunan sistem NSW. Portal ini akan menjadi titik akses (*access point*) bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kegiatan kepabeanan dan keluar masuk barang (*customs release and clearance of cargoes*). Dengan demikian hanya dibutuhkan satu portal untuk melayani seluruh proses pelayanan transaksi dalam kegiatan ekspor dan impor.

Pemilihan topologi ini dimaksudkan agar pengembangan dan pemeliharaan sistem terpusat dalam satu pengelola, sehingga secara teoritis akan memudahkan pelaksanaannya. Namun demikian pendekatan ini memerlukan pengelola yang benar-benar mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas sistem secara keseluruhan.

²³

Ibid.

2.2.2.3 Ketentuan dan Kesepakatan Dasar

Untuk melakukan pengembangan sistem NSW di Indonesia, selain komitmen dari semua Entitas yang akan dilibatkan, juga diperlukan kejelasan dan kesepakatan dasar yang terkait dengan interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem, yang dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan sistem NSW²⁴:

1. Kewenangan setiap institusi pemerintah (GA) dalam proses layanan publik, dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing GA sesuai dengan *service-level* yang disepakati.
2. Perubahan kebijakan internal, dilaksanakan masing-masing GA dan di luar koordinasi Tim Persiapan NSW, namun harus selaras dan sejalan dengan kebijakan pengembangan sistem NSW.
3. Tim Persiapan NSW akan menyiapkan aplikasi antarmuka (*interface*) antar GA dalam otomasi alur proses (*automated workflow*) sistem NSW, melalui portal NSW.
4. GA yang belum memiliki sistem, akan disediakan fasilitas pemasukan data (*entry*) sesuai standar dan kebutuhan sistem NSW.
5. Guna penerapan sistem NSW, dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan dan prosedur yang tidak sejalan.
6. Penjadwalan dan tahapan kegiatan dalam penerapan sistem NSW didasarkan pada jadwal integrasi dengan sistem ASW;
7. Tim Persiapan NSW atau badan yang akan ditunjuk, bertanggung jawab atas kebijakan standar dan prosedur pengoperasian sistem dan portal NSW.

2.2.2.4 Kebijakan Umum Pembangunan Sistem NSW

²⁴ Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, Penerapan Sistem *National Single Window* (NWS) Menuju Otomasi Sistem Pelayanan Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor Impor, *Op. Cit.*

Pengembangan sistem NSW di Indonesia secara umum mendasarkan pada *ASW Technical Guidance* dan beberapa standar referensi internasional dalam pengembangan sistem NSW. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum sistem NSW di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan (*seaport/airport system*).

Dengan demikian sistem NSW di Indonesia tidak hanya memfasilitasi otomasi dan integrasi data yang terkait dengan kegiatan perdagangan saja (*trade-system*) tapi juga mencakup kegiatan layanan kapal dan barang di pelabuhan (*port-system*). Kebijakan ini sering disebut sebagai “Kebijakan Dua Pilar Sistem: *Trade-System* dan *Port-System*”.²⁵

Trade System (“TradeNet”):

ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor-impor (*flow of documents*) yang berkenaan dengan perizinan kepabebean, yang melakukan pertukaran data:

- Dari sistem kepabebean: data realisasi impor/ekspor (*utilization-report*).
- Dari *trade system* (GA): perizinan ekspor-impor.

Port System (“PortNet”):

ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalu lintas fisik barang ekspor-impor:

Proses keluar masuk barang yang lancar harus didukung oleh proses pertukaran data yang cepat:

- Dari sistem kepabebean: *cargo manifest (inward dan outward)* dan *release approval* (SPPB dan Persetujuan Ekspor/PE).

²⁵ Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia, *Op. Cit.*

- Dari *port system (GA)*: *discharge list/loading list* dan *gate in/gate out list*.

2.2.2.5 Kebijakan Teknis Pembangunan Sistem NSW

Untuk melakukan kegiatan teknis dalam pembangunan dan pengembangan sistem NSW di Indonesia, diperlukan kejelasan dan pengaturan yang terkait dengan data yang mengalir melalui portal INSW serta kebijakan atas aspek teknis yang lain dalam pengelolaan dan operasional portal INSW.²⁶

1. Kebijakan terhadap data dan informasi

Kebijakan atas data dan informasi yang mengalir melalui portal INSW, diputuskan untuk tetap mendasarkan pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk mengenai hak penyimpanan dan pengelolaan data, publikasi data, dan hak akses atas data, sedangkan portal INSW hanya akan menyediakan tempat penyimpanan data (*repository data*) untuk kebutuhan referensi proses.

2. Standar komponen teknis sistem NSW

Kebutuhan teknis sebuah sistem NSW, minimal mencakup beberapa komponen standar:

- a. *Gateway-Portal* → berupa *common-portal national* yang berfungsi sebagai portal bagi pengajuan dan proses dokumen yang diperlukan dalam proses kepabeanan dan keluar masuk barang (*clearance and release cargo*) yaitu portal INSW.
- b. Aplikasi antarmuka (*interface*) yang diperlukan untuk interkoneksi antarsistem para pengguna sistem NSW (instansi pemerintah maupun para pelaku usaha) yang terkait dalam sistem NSW.
- c. Sistem pelayanan (*inhouse system*) yang berada di internal masing-masing instansi pemerintah (GA).

²⁶ *Ibid.*

3. Standarisasi Elemen Data

Tim Persiapan NSW telah menyepakati bahwa dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem NSW dan semua sistem yang terkait dengan portal NSW (*inhouse system* di semua GA), akan menggunakan acuan dan referensi standar “*WCO Data Model, ASEAN Data Set, UNEDocs, UNTDED dan UN-EDIFACT*”.

4. Kebijakan atas keamanan data

Semua data dan informasi yang mengalir melalui portal INSW adalah data yang sangat penting dan dilindungi kerahasiaannya oleh peraturan perundang-undangan yang ada, karena itu prioritas utama pembangunan portal INSW adalah mengenai aspek keamanan atas data, informasi dan jaringan sistem yang digunakan.

5. Prasyarat teknis penerapan sistem NSW

Untuk dapat melakukan penerapan sistem NSW sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diperlukan prasyarat teknis:

- a. Ketersediaan jaringan, sistem cadangan dan sistem penanggulangan bencana.
- b. Ketersediaan perangkat pengaman jaringan.
- c. Jaminan atas kehandalan jaringan.
- d. Otomasi seluas mungkin, proses kepabeanan, perizinan ekspor-impor, kepelabuhanan, kebandarudaraan dan proses lain yang mendukung sistem NSW (*payment, logistic, dll*).
- e. Integrasi data lintas sistem aplikasi (*web services*) sehingga memudahkan pertukaran data dan ketersediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses perizinan kepabeanan dan keluar masuk barang (*customs clearance dan cargo release*).


2.2.2.6 Pokok-Pokok Kegiatan dan Model Pembangunan Sistem NSW

Pembangunan sistem NSW merupakan suatu proses dengan skala besar dan kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar dalam proses pembangunan sistem (*system-development*), sehingga memudahkan kontrol dan penilaian atas capaian kegiatan dalam pembangunan sistem NSW.

Secara umum kegiatan pembangunan ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu: (a) kegiatan teknis (terkait dengan pekerjaan teknis kesisteman dan IT-System) dan (b) kegiatan nonteknis (terkait dengan proses bisnis, aspek legal dll).

Kegiatan teknis dalam pembangunan sistem NSW, secara umum digambarkan sebagai berikut:²⁷

²⁷ *Ibid.*



Gambar 2.4. Teknis Pembangunan Sistem Indonesia

National Single Window

Sumber: www.insw.go.id

2.2.3 Kebijakan dan Arah Pengembangan Sistem NSW

2.2.3.1 Kebijakan Pengembangan Sistem ASW di ASEAN

Pembangunan dan pengembangan sistem NSW di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa kesepakatan antarpara pemimpin negara ASEAN, sejak adanya kesepakatan dalam *The Declaration of Asean Concord II (Bali Concord II)* pada 7 Oktober 2003, sampai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint* pada 20 November 2007.

Pada tataran lebih teknis, pembangunan dan penerapan sistem NSW diatur dalam kesepakatan antara menteri-menteri ekonomi ASEAN yang dituangkan dalam *Asean Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* yang ditandatangani pada 9 Desember 2005, serta kesepakatan antara menteri-menteri keuangan ASEAN dalam *Asean Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Window* pada tahun 2006.

Universitas Indonesia

Untuk mewujudkan kesepakatan di tingkat regional ASEAN tersebut, telah dibentuk Komite Pengawas ASW yang menjadi wadah dalam perumusan kebijakan penerapan sistem NSW di masing-masing negara ASEAN dan kebijakan pembangunan ASW.

Guna mendukung perumusan kebijakan penerapan sistem NSW dan ASW tersebut, dibawah Komite Pengawas ASW dibentuk 2 (dua) kelompok kerja, yaitu *Technical Working Group (TWG)* dan *Legal and Regulatory Working Group (LWG)* yang secara reguler mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan dan kemajuan penerapan sistem NSW dan ASW di masing-masing negara ASEAN.

Pertemuan *Technical Working Group (TWG)* telah diselenggarakan 5 (lima) kali dengan beberapa isu penting yang sering dibahas antara lain mengenai kesepakatan format dan elemen data, perumusan *ASEAN Data Set for ASW, updates on the implementation of NSW* dan *development of the ASW Pilot Project*.

Sedangkan pertemuan *Legal and Regulatory Working Group (LWG)* telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dengan beberapa isu penting yang dibahas tentang aspek hukum implementasi sistem NSW, *legal documents for crossborder transaction, regional legal framework for the ASW Protocol*, serta beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan pertukaran data lintas negara.²⁸

2.2.3.2 Kebijakan Pengembangan Sistem NSW di Indonesia

Kebutuhan untuk menerapkan sistem NSW di Indonesia, selain dilatarbelakangi oleh beberapa kesepakatan di tingkat regional ASEAN, juga didorong oleh adanya kebutuhan di tingkat nasional untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor-impor di Indonesia.

Harus diakui bahwa kondisi kinerja layanan ekspor-impor di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara

²⁸ *Ibid.*

lain, terutama bila dilihat dari indikator *lead-time* pelayanan impor, masih banyaknya titik layanan dalam penyelesaian impor, masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan adanya ketidakpastian dalam proses pelayanan ekspor-impor. Selain itu, dari sisi kepentingan nasional perlu dilakukan peningkatan validitas dan akurasi data ekspor-impor, serta pengawasan terhadap lalu lintas barang antarnegara.

Pembangunan dan penerapan sistem NSW di Indonesia, pada awal pembahasannya disatukan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sehingga pada awal pelaksanaannya pemerintah menggabungkan ke dalam Tim Keppres Nomor 54 Tahun 2002 yang menangani tentang kelancaran arus barang ekspor dan impor. Namun demikian, pada perkembangannya pemerintah melalui Menko Perekonomian membentuk Tim Persiapan NSW yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia.

Untuk mendorong percepatan dalam pembangunan dan pengembangan sistem NSW, Tim Persiapan NSW telah merumuskan *Blueprint* Penerapan Sistem NSW di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW, Nomor KEP-08/KET.T-NSW/08/2007 tanggal 14 Agustus 2007, sebagai dasar dan acuan bagi semua pihak yang akan tergabung ke dalam sistem NSW di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan target waktu dan alokasi dana yang terbatas, serta beberapa faktor teknis lainnya, pemerintah memutuskan bahwa pembangunan dan pengembangan sistem NSW dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Tim Persiapan NSW, dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan unsur lainnya yang terkait dengan sistem NSW. Untuk pelaksanaannya, Tim Persiapan NSW menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Koordinator di dalam

pembangunan dan pengembangan sistem NSW di Indonesia.

Untuk mengantisipasi dan menjawab dinamika, tuntutan perubahan dan perkembangan pembahasan di tingkat regional ASEAN, telah dilakukan beberapa kali perubahan target dan program kerja Tim Persiapan NSW. Demikian juga dengan komposisi Tim Persiapan NSW, telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008.

Dalam rangka mendorong percepatan implementasi sistem NSW di Indonesia, penerapan sistem NSW menggunakan strategi pentahapan, dimana pada setiap tahap dilakukan implementasi sistem dengan mendasarkan pada skala prioritas dan tingkat risiko yang ada, dan pada tahapan berikutnya dilakukan perluasan *coverage* entitas yang dilibatkan dan pengembangan atas fitur dan kelengkapan sistem.

Dengan strategi pentahapan yang jelas dan dukungan serta komitmen dari seluruh entitas yang terkait, terutama dari instansi-instansi pemerintah (GA), sampai dengan akhir Juni 2008 telah dilakukan penerapan Implementasi Tahap Kedua Sistem NSW di Indonesia.

Setelah penerapan tahapan tersebut, sistem NSW di Indonesia masih akan terus melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya, dan telah dilakukan persiapan untuk dikembangkan lebih luas ke sektor lainnya sesuai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah, serta mengejar target integrasi dengan ASEAN *Single Window*.²⁹

2.2.3.3 Arah Pengembangan Sistem NSW di Indonesia

Penerapan Sistem NSW di Indonesia, pada awalnya mendasarkan pada Blueprint Penerapan Sistem NSW di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku

²⁹ *Ibid.*

Ketua Tim Persiapan NSW, Nomor KEP-08/KET.T-NSW/08/2007 tanggal 14 Agustus 2007.

Dalam cetak biru tersebut telah ditetapkan arah pengembangan dan strategi penerapan sistem NSW, yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa penyesuaian dengan mendasarkan dinamika dan perkembangan dalam perumusan konsep penerapan sistem NSW dan ASW, yang secara reguler dibahas dan dirumuskan pada *ASW Steering Committee Meeting* dan pertemuan bulanan *ASW Technical Working Group* dan *ASW Legal Working Group*.

Dalam pengembangan sistem NSW dimanapun, yang dijadikan sistem utama (*core-system*) adalah sistem pelayanan kepabeanan (*customs-clearance system*). Oleh karena itu, pengembangan sistem NSW di Indonesia pada intinya akan mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan ekspor-impor.

Mengingat kompleksitas sistem yang ada dan besarnya entitas yang harus dilibatkan, maka pada tahap awal hanya akan berkonsentrasi menyelesaikan sistem impor terlebih dahulu (sistem NSW-impor), sedangkan pembangunan sistem NSW-ekspor baru akan dimulai setelah selesainya Implementasi Tahap Kedua pada akhir Juni 2008.


Pengembangan sistem NSW di Indonesia, pada tahap-tahap awal ditujukan untuk memenuhi target komitmen penerapan sistem NSW sebagaimana digariskan dalam *ASW Agreement* dan *ASW Protocol*, yang mendasarkan pada *ASW Technical Guide*. Pada tahapan ini, target akhir dari pengembangan sistem NSW ini adalah bergabung ke dalam sistem ASW (*joint to ASW*).

Dalam perjalanannya, pengembangan sistem NSW tidak hanya semata-mata membangun sistem *single window* sesuai dengan *ASW Technical Guide*, tapi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ekspor-impor,

juga dilakukan inovasi-inovasi untuk melengkapi kebutuhan teknis pada Portal INSW.

Dimulai pada tahapan Implementasi Tahap Kedua, sudah mulai dilakukan integrasi awal *Seaport-System (InaPortNet)* ke dalam portal INSW yang akan dikembangkan terus sejalan dengan rencana Implementasi Tahap Ketiga pada Desember 2008. Demikian juga untuk *Airport-System*, mulai dilakukan perumusan arsitektur sistem dan desain teknis untuk memenuhi target ujicoba pada Implementasi Tahap Ketiga Desember 2008.

Secara umum, sesuai dengan program kerja dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, yang mendasarkan pada Blueprint Penerapan Sistem NSW (dengan ditambah beberapa penyesuaian dan penyempurnaan), arah pengembangan sistem NSW di Indonesia dapat digambarkan:³⁰



Gambar 2.5. Arah Pengembangan Indonesia

National Single Window

Sumber: www.insw.go.id

Disadari sepenuhnya bahwa proses bisnis yang ditangani sistem ini (transaksi ekspor-impor) senantiasa berkembang secara

³⁰ *Ibid.*

dinamis, demikian juga tuntutan masyarakat usaha di tingkat nasional maupun kebutuhan dan komitmen di tingkat regional ASEAN selalu berkembang. Oleh karena itu, target pengembangan dan penerapan sistem NSW ini berkembang secara fleksibel dengan arah pengembangan yang selalu mengedepankan tuntutan kebutuhan di tingkat nasional dan komitmen di tingkat regional ASEAN.

Namun demikian, setiap perubahan dan penyempurnaan arah pengembangan sistem NSW akan dirumuskan secara hati-hati oleh Tim Persiapan NSW bersama-sama dengan seluruh instansi pemerintah (GA) yang terlibat dan para pelaku usaha yang akan menjadi pengguna utama dari sistem NSW di Indonesia.³¹

2.2.4 Strategi Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW

2.2.4.1 Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem NSW

Pembangunan sistem NSW merupakan suatu proses dengan skala besar dan kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar dalam siklus proses pengembangan sistem (*system-development*), sehingga memudahkan kontrol dan penilaian atas capaian kegiatan dalam pembangunan Sistem NSW.

Secara umum kegiatan pembangunan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kegiatan Teknis (terkait dengan pekerjaan teknis kesisteman dan *IT-System*) dan kegiatan Nonteknis (terkait dengan proses bisnis, aspek legal dll).

Strategi pembangunan dan pengembangan sistem NSW di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mendasarkan pada skala

³¹ *Ibid.*

prioritas kebutuhan sistem di lapangan, dan tingkat risiko serta peluang keberhasilan, dengan salah satu ukuran tidak terganggunya sistem operasional yang sudah ada dengan adanya perubahan mendasar melalui penerapan Portal INSW.

Pada setiap tahapan implementasi sistem NSW, setelah selesainya proses *technical development* dalam pembangunan sistemnya, untuk dapat mulai dilakukan tahapan implementasi harus melalui beberapa uji coba dan *test-system*, dimulai dengan masih menggunakan *dummy-data* sampai akhirnya ditetapkan untuk menggunakan *real-data*.

Hal utama yang menjadi beban berat pekerjaan teknis pembangunan sistem NSW adalah *load* pekerjaan yang sangat besar, di mana pada setiap tahapan harus diselesaikan beberapa pekerjaan pembangunan sistem yang berbeda secara simultan. Namun demikian, penyelesaian pekerjaan tetap mendasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Tim Persiapan NSW.³²

2.2.4.2 Strategi Pentahapan dalam Penerapan Sistem NSW

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan untuk efektifitas dalam penerapan sistem NSW di Indonesia maka penerapan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh besar dalam penerapan di lapangan. Untuk itulah Tim Persiapan NSW menyusun strategi pentahapan dalam penerapan sistem NSW di Indonesia.

Strategi pentahapan tersebut secara umum dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:³³

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Uraian	Ujicoba Awal NSW	Implementasi Tahap Kesatu	Implementasi Tahap Kedua	Implementasi Tahap Ketiga	Implementasi Tahap Nasional
Target Waktu	19 Nopember 2007	17 Desember 2008	1 Juli 2008	Akhir Desember 2008	Akhir Juni 2009
Instansi Pemerintah (GA)	DJBC (KPU) + BPOM	5 GA: DJBC, BPOM, DJ Daglu, Barantan, Puskari	Seluruh GA Perijinan Impor = 15 GA	Seluruh GA Perijinan Impor + GA ijin Ekspor yang dominan (5 GA)	Seluruh GA perijinan Impor + Ekspor + GA pendukung lainnya
Pelaku Usaha (User)	10 MITA Prioritas dgn komoditi MMO	Seluruh MITA Prioritas (97 dari 102)	Seluruh MITA Prioritas + MITA Non-Prioritas	- All Importer + PPJK - Exporter dominan	- All Importer + PPJK - All Exporter + PPJK
Cakupan Sistem	SAP Impor, Inhouse System di BPOM	SAP Impor, Inhouse (BPOM, Daglu, Barantan, Puskari)	SAP Impor, SAP Manifes, Inhouse (15 GA), SeaPort-System	SAP Imp, SAP Exp, SAP Manifes, Inhouse (GA Impor+Ekspor), SeaPort-System, AirPort-System	SAP Imp, SAP Exp, SAP Manifes, Inhouse (GA Impor+Ekspor), SeaPort-System, AirPort-System

Gambar 2.6. Strategi Pentahapan Indonesia *National Single Window*

Sumber: www.insw.go.id

Strategi pentahapan yang digunakan dalam penerapan sistem NSW di Indonesia ini, ternyata cukup efektif untuk “menyiasati” ketersediaan waktu yang sangat terbatas, dan juga keterbatasan sumber daya (*resources*) yang ada pada Tim Persiapan NSW, baik sumber daya manusia, alokasi dana maupun keterbatasan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan.³⁴

2.2.4.3 Tahapan-Tahapan dalam Penerapan Sistem NSW

Penerapan sistem NSW di Indonesia yang dilakukan secara bertahap, selain harus mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi di lapangan dan beberapa keterbatasan yang ada, juga harus senantiasa memperhatikan dan mendasarkan pada jadwal dan kesepakatan dalam penerapan sistem ASW di tingkat regional ASEAN, sehingga penetapan jadwal, *roadmap* maupun rincian tahapan yang telah ditetapkan, seringkali harus diubah dan disesuaikan.

Perubahan dan penyesuaian yang telah beberapa kali dilakukan, tidak selalu dilakukan dengan memundurkan jadwal

³⁴ *Ibid.*

penerapan. Ada beberapa kondisi yang malahan menuntut adanya beberapa percepatan dalam pelaksanaan *technical development*, seperti pembangunan *prototype* awal portal ASW. Namun demikian, yang paling penting bahwa setiap perubahan tersebut akan selalu diputuskan bersama oleh seluruh entitas, baik di tingkat nasional (bersama seluruh GA), maupun di tingkat regional (bersama tim NSW negara anggota ASEAN lainnya).

Secara umum, gambaran awal dari setiap tahapan dalam rangka penerapan sistem NSW di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- Tahapan Ujicoba Awal Sistem NSW;
- Implementasi Tahap Kesatu;
- Implementasi Tahap Kedua;
- Implementasi Tahap Ketiga;
- Implementasi Tahap Nasional;
- Penggabungan ke Sistem ASW (*ASEAN Single Window*).³⁵

Tim persiapan NSW telah berhasil melakukan uji coba sistem, dengan melakukan tahapan “Uji coba Awal Sistem NSW di Tanjung Priok” pada tanggal 19 Nopember 2007, sebagai langkah awal untuk mulai menerapkan sistem NSW secara bertahap di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, pada tanggal 17 Desember 2007, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan dan Tim Persiapan NSW Indonesia secara resmi melakukan peresmian “Implementasi Tahap Kesatu Sistem NSW di Indonesia” dan sekaligus melakukan peluncuran “*Official Website* dan Portal Indonesia NSW” sebagai gerbang utama sistem layanan publik yang terintegrasi secara elektronik, yang menyediakan fasilitas untuk pelayanan seluruh kegiatan yang terkait dengan ekspor dan impor.³⁶

Gambaran umum pelaksanaan implementasi tahap kesatu sistem NSW di Indonesia, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid..*

- a. *Waktu pelaksanaan*: peresmian tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 dan akan berlangsung sampai dengan dilakukannya Implementasi Tahap Kedua Sistem NSW pada awal bulan April 2008;
- b. *GA perizinan yang dilibatkan*: GA yang dilibatkan adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) DJBC Tanjung Priok, dan 4 GA Perizinan (Badan POM, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan);
- c. *Pelaku usaha yang dilibatkan*: pelaku usaha yang ditetapkan sebagai pengguna sistem adalah seluruh IJP (sebanyak 100 Perusahaan IJP);
- d. *Sistem yang diujicobakan*:
 1. Pengiriman data perizinan secara elektronik melalui *web-service* dari *inhouse-system* 4 GA (sistem InaTrade, e-BPOM, Sikawan, Sipusra, Sister Karoline) ke Portal NSW dan dari Portal NSW meneruskan ke *inhouse-system* KPU Tanjung Priok (SAP-Import);
 2. Proses otomatisasi validasi, *filtering* dan *analyzing point* di Portal NSW untuk mengecek dokumen PIB dan dokumen perizinan;
 3. Pemrosesan perizinan elektronik pada *customs-clearance* (SAP-Import) dan pengiriman respons elektronik melalui Portal NSW.³⁷

Setelah itu, pada tanggal 11 Agustus 2008 Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW meresmikan peluncuran implementasi tahap kedua Sistem NSW di Semarang, Jawa Tengah.³⁸ Pada peluncuran implementasi tahap kesatu jumlah instansi yang bergabung dalam Sistem NSW hanya 5 (lima) instansi terkait perizinan atau *Government Agencies* (GA) . Kelima instansi yang telah tergabung tersebut sejak Desember 2007 selain Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai adalah Departemen

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Peluncuran Implementasi Tahap Kedua Sistem *National Single Window*, <http://www.indonesia.go.id>, diunduh pada 19 Agustus 2009.

Perdagangan (Ditjen Perdagangan Luar Negeri), Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kelautan dan Perikanan (Karantina Ikan), dan Departemen Pertanian (Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan). Sedangkan pada tahap kedua ini jumlah instansi yang terlibat telah bertambah menjadi 15 GA dengan menggandeng 10 GA baru yaitu Departemen Kesehatan, Departemen ESDM, Departemen Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian (Pusat Perizinan dan Investasi), Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Departemen Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun pada implementasi tahap kedua ini pelayanan sistem NSW masih terbatas untuk melayani importir, namun jumlah perusahaan yang dilayani secara bertahap terus ditingkatkan. Jika pada implementasi tahap kesatu sistem NSW hanya melayani Importir Jalur Prioritas (IJP) sebanyak 88 perusahaan, maka pada tahapan yang kedua importir yang dilayani oleh sistem NSW telah diperluas, sehingga menjangkau importir Mitra Utama (MITA) Prioritas sebanyak 97 perusahaan (dari 102 MITA Prioritas) dan MITA Non-Prioritas sebanyak 46 perusahaan. Dengan demikian semua dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dikirimkan oleh MITA Prioritas dan MITA Non-Prioritas telah menggunakan fasilitas di portal INSW.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertindak sebagai koordinator pembangunan dan pengembangan NSW dan Tim persiapan NSW telah melakukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan dari setiap instansi ke dalam sistem portal INSW. Dalam portal NSW telah di *upload database* Lartas (ketentuan larangan dan pembatasan impor) secara *real time* dilengkapi dengan buku pintar untuk memudahkan pelaku usaha mengetahui kebijakan pengimporan barang ke Indonesia.

Instansi terkait seperti Departemen Perhubungan telah

membangun sistem pelayanan kepelabuhan secara online yaitu *inaportnet* dan persiapan pembangunan sistem NSW untuk *Airport*. Sementara Departemen Perdagangan telah mendorong dan mengarahkan jajarannya dalam membangun dan menerapkan *inatrade* dan mengintegrasikannya ke dalam portal INSW sehingga pelayanan perizinan ekspor dan impor dapat dilakukan secara *online* melalui portal INSW.

Demikian halnya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, melalui Badan Karantina Pertanian membangun Sistem Pelayanan Karantina Hewan secara *online* melalui Sistem Pelayanan Online Karantina Hewan (Sikawan) dan Sistem Pelayanan Online Karantina Tumbuhan (Sipusra). Hal sama juga dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan yang bersama jajarannya telah berhasil membangun Sistem Terpadu Pelayanan Karantina Ikan Online (Sister Karoline), termasuk juga yang dilakukan BPOM yang telah membangun dan mengembangkan sistem pelayanan e-BPOM dan mengintegrasikannya ke dalam sistem portal INSW.³⁹

Peluncuran implementasi tahap III sistem NSW dilakukan oleh Menteri Keuangan di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Selasa tanggal 23 Desember 2008.⁴⁰ Penyelenggaraan peluncuran implementasi tahap ketiga ini dilakukan setelah Tim Persiapan NSW melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi tahap pertama dan kedua yang hasilnya menyimpulkan bahwa secara teknis penerapan sistem NSW pada tahap pertama dan tahap kedua sudah berjalan sesuai target yang direncanakan. Bahkan untuk pelabuhan Tanjung Emas sudah diterapkan secara penuh untuk seluruh importir dan PPJK.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya ditetapkan ruang lingkup untuk implementasi tahap ketiga penerapan sistem NSW yang diluncurkan pada akhir Desember 2008, yaitu meliputi

³⁹ Implementasi Tahap II NSW, www.beacukai.go.id, diunduh pada 19 Agustus 2009.

⁴⁰ Bapeten Tergabung Dalam Indonesia *National Single Window*, <http://www.bapeten.org>, diunduh pada 19 Agustus 2009.

hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem NSW untuk Pelayanan Perizinan Impor (NSW Impor):
 - a. Penerapan sistem NSW impor secara *mandatory* terhadap seluruh importir dan seluruh PPJK di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Emas (Semarang).
 - b. Ujicoba sistem NSW impor untuk melayani importir dan PPJK tertentu di Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng) atas perizinan impor dari 5 instansi pemerintah (GA) yang sudah terlebih dahulu bergabung pada implementasi tahap kedua sejak Agustus 2008.
2. Pelaksanaan Ujicoba Teknis Penerapan Sistem NSW-Ekspor untuk beberapa eksportir tertentu secara terbatas di Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Pelaksanaan Ujicoba Integrasi Lanjutan Penerapan Sistem NSW Kepelabuhanan untuk beberapa importir tertentu di Pelabuhan Tanjung Priok.
4. Pelaksanaan Ujicoba Integrasi Awal Penerapan Sistem NSW Kebandarudaraan untuk beberapa importir tertentu di Bandara Soekarno Hatta.

Berkaitan dengan fitur website INSW, dilaporkan bahwa pada implementasi tahap ketiga ini dilakukan penambahan beberapa fitur, antara lain (1) Fitur Realisasi Perizinan Impor (*Utilization Report*), yaitu fasilitas yang dapat digunakan untuk mengetahui realisasi penggunaan dari perizinan impor yang telah diterbitkan oleh masing-masing GA, (2) Fitur Pengecekan Konfirmasi Pembayaran dari Bank, yaitu fasilitas untuk melakukan pengecekan atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor, (3) Fitur Penjelasan *Reject* Dokumen PIB, yaitu untuk memberikan informasi mengenai penyebab terjadinya *reject*, (4) Fitur Akses Informasi Nomor/Tanggal/Pos BC1.1, (5) Fitur *Browsing* Data Manifes untuk

GA. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan Fitur *Track & Trace* dan Penyempurnaan Fasilitas e-Service Lartas. Selanjutnya, untuk melayani keluhan dan pertanyaan pengguna sistem, telah disiapkan sistem layanan *Call Center* atau *Help Desk* yang memungkinkan Pengguna Jasa untuk mendapatkan solusi segera atas berbagai permasalahan dalam pengoperasian Portal INSW.

Dengan telah dilakukannya peluncuran implementasi tahap ketiga sistem NSW di Indonesia, maka penerapan sistem NSW telah memasuki tahapan yang paling penting, yaitu memberlakukan sistem ini secara *mandatory* terhadap seluruh importir dan PPJK yang melakukan kegiatan importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Mengingat bahwa kegiatan impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok mencakup sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari total kegiatan impor nasional, maka pemberlakuan secara *mandatory* sistem NSW impor di Tanjung Priok dapat mewakili hampir semua kondisi dan variasi permasalahan dan hambatan dalam pengoperasian suatu sistem baru. Dengan demikian, maka apabila sistem NSW telah berhasil diterapkan secara *mandatory* di Tanjung Priok, maka secara matematis penerapan di pelabuhan lain akan lebih lancar karena masalah yang dihadapi tidak sebesar dan sekompleks permasalahan di Tanjung Priok.⁴¹

Setelah itu pada tanggal 29 Juli 2009, Menteri Keuangan meresmikan peluncuran implementasi tahap keempat sistem NSW di Surabaya. Implementasi tahap keempat sistem NSW yang diluncurkan meliputi hal-hal sebagai berikut⁴²:

a. Penerapan Sistem NSW Impor secara *mandatory*:

- Dimulainya penerapan sistem NSW-impor secara *mandatory* di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sehingga pelayanan kepada seluruh importir dan seluruh PPJK wajib menggunakan

⁴¹ Peluncuran Implementasi Tahap Ketiga Sistem *National Single Window*, <http://ekon.go.id>, diunduh pada 19 Agustus 2009.

⁴² Peluncuran Implementasi Tahap Keempat Sistem *National Single Window*, <http://ekon.go.id>, diunduh pada 19 Agustus 2009.

Sistem NSW;

- Penyempurnaan fitur yang mendasarkan pada perubahan/penyempurnaan regulasi, antara lain meliputi pengecualian perizinan, dan pengeluaran sebagian;
- Penambahan/pengembangan fitur baru, seperti mobile e-service;
- Pemberlakuan Database Lartas Impor yang baru, yang merupakan hasil harmonisasi dari semua GA yang sudah mengoperasikan sistem NSW.

b. Penerapan Awal Sistem NSW-Export

- Penerapan awal sistem NSW ekspor yang dilakukan secara terbatas bagi eksportir tertentu yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 15 perusahaan importir terbesar yang melakukan aktifitas ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
- Otomasi proses penelitian perizinan ekspor;
- Penggunaan Database Lartas Ekspor yang baru;
- Fitur dan fasilitas untuk mendukung transparansi, seperti pencarian dokumen, *e-service* lartas export.

c. Perubahan tata laksana ekspor dan impor yang disesuaikan dengan Peraturan baru Dirjen Bea Cukai, antara lain meliputi hal-hal berikut:

- Perubahan Tata Laksana Kepabeanan Impor;
- Perubahan Tata Laksana kepabeanan Ekspor;
- Pengaturan kewenangan penetapan oleh pejabat BC, terutama terkait dengan masalah keberatan dan banding.

d. Penyesuaian prosedur pelayanan dalam sistem NSW dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan Impor (SKP Impor)

- Penyempurnaan Database Lartas Impor sebagai referensi dalam perizinan kepabeanan;
- Pemberlakuan *Full Paperless System* untuk MITA Prioritas dan MITA Non-Prioritas;
- Pemberlakuan sistem penjaluran yang baru, menjadi 5 jalur

Universitas Indonesia

pelayanan, yaitu MITA Prioritas, MITA Non-Prioritas, Hijau, Kuning dan Merah;

- Pengakuan keabsahan dokumen perizinan dari GA yang dicetak melalui portal INSW.
- e. Penyesuaian prosedur pelayanan dalam sistem NSW dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan Ekspor (SKP Ekspor) yang baru, antara lain meliputi:
- Penggunaan Database Lartas yang baru;
 - Penambahan proses validasi dan otomasi penelitian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - Penyempurnaan Sistem Perubahan/*Update* Data PEB;
 - Perubahan konsep *output* Surat Pemberitahuan Ekspor yang semula dalam bentuk Persetujuan Ekspor (PE) menjadi Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
 - Otomasi sistem pelayanan konsolidasi ekspor;
 - Otomasi proses rekonsiliasi data PEB dengan data *outward manifest*.

Bersamaan dengan acara peluncuran ini, Tim Persiapan NSW juga menyelenggarakan rakernas yang bertujuan mengevaluasi keseluruhan program pembangunan NSW yang sudah dan sedang berjalan serta membahas kesiapan ke depan agar NSW dapat diterapkan secara nasional dan integrasi dengan ASW.

Terdapat hal-hal yang memerlukan komitmen konkrit bagi semua jajaran instansi NSW, adalah: memberikan kepastian usaha bagi pengguna jasa dan *sustainability* sistem NSW, seperti: adanya *Standard Operational Procedure (SOP)*, *Service Level Arrangement (SLA)*, *help desk*, Model Operasi termasuk status kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), *Fee Structure*, dan *legal backupnya*.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Persiapan NSW menyebutkan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan implementasi sistem NSW sudah berjalan sesuai target yang direncanakan. Namun

demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- Dilihat dari aspek teknis, pelaksanaan penerapan sistem NSW import di Jakarta dan Semarang sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan di pelabuhan tersebut sudah diterapkan secara penuh bagi seluruh importir dan PPJK;
- Tambahan 3 GA (Depkes, Ditjen Postel dan Bappeten) yang mulai bergabung pada implementasi tahap ketiga, saat ini sudah menerapkan NSW secara *online* dengan menggunakan *Web-Service*. Sementara itu, 6 GA lainnya yang direncanakan bergabung dalam tahun 2009 saat ini masih belum siap, sehingga belum diikutsertakan dalam pelaksanaan implementasi tahap keempat;
- Sistem NSW ekspor yang sudah mulai diuji coba sejak awal Juli 2009 di Tanjung Perak dan sudah dapat diterapkan secara terbatas untuk melayani 15 Importir perusahaan terbesar di Surabaya;
- Dari aspek legal, terdapat sejumlah peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian sistem NSW secara nasional dan *mandatory*, antara lain ketentuan formal terkait SLA dan SOP oleh masing masing GA. Dalam kaitan ini seluruh GA yang bergabung dalam sistem NSW sudah menyiapkan dokumen SLA dan SOP dan sebagian besar sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan pelaksanaan oleh masing masing pejabat yang berwenang;
- Dari aspek kelembagaan, Tim Persiapan NSW saat ini sedang menyiapkan model kelembagaan yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai model lembaga pengelola sistem NSW yang bersifat permanen;
- Dari aspek kepuasan pengguna jasa, Tim Persiapan NSW secara reguler (sekali dalam setiap bulan) mengadakan pertemuan dengan para pengguna jasa. Pertemuan reguler tersebut dipandang cukup efektif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan

sejumlah permasalahan yang menghambat pengoperasian sistem NSW di lapangan;

- Dari aspek kesiapan SDM, dilaporkan bahwa beberapa GA masih menghadapi masalah terkait keterbatasan kapasitas SDM, baik keterbatasan jumlah maupun kualifikasinya. Masalah ini perlu mendapat prioritas perhatian dan penanganan oleh para pimpinan instansi terkait, terutama dampak mutasi jabatan terhadap keberlanjutan kinerja Tim.⁴³

Pada awalnya target implementasi tahap nasional INSW sudah harus diselesaikan mulai April 2009 (sistem NSW-impor) dan paling lambat pada akhir Juni 2009 (sistem NSW-ekspor, *seaport* dan *airport*) sehingga pada awal Juli 2009 seluruh komponen sistem pada portal INSW sudah diterapkan secara *mandatory* di 5 pelabuhan utama di Indonesia. Akan tetapi, pada 9 Desember 2009 pemerintah baru memberi pernyataan siap meluncurkan NSW tahap kelima pada pekan ketiga Januari 2010. Pada tahap kelima ini layanan terintegrasi kegiatan impor akan diterapkan penuh di lima pelabuhan utama, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Pelabuhan Belawan Medan, dan Bandara Soekarno Hatta. Adapun untuk layanan ekspor, integrasi layanan baru akan diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak.⁴⁴


Tahapan terakhir yang akan dicapai oleh INSW adalah tahap penggabungan ke sistem ASW. Target waktu untuk melakukan penggabungan ke dalam portal ASW (*joint to ASW*) dilakukan setelah selesainya tahapan implementasi tahap nasional.

Pada tahap awal penggabungan ke sistem ASW tersebut, akan dilakukan pertukaran data *Certificate of Origin* (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) antara Indonesia dengan Malaysia, dan selanjutnya akan segera diikuti dengan penggabungan empat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *National Single Window* Atap Tahap 5 Diluncurkan Tahun Depan, <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh pada 19 Desember 2009.

negara ASEAN lainnya. Setelah itu, akan dilakukan pertukaran data *Customs Declaration* (ACDD) antara enam negara ASEAN, setelah selesainya dilakukan evaluasi atas penerapan tahap awal pertukaran data CoO antara negara-negara ASEAN-6. Akan diikuti pula dengan penyempurnaan dan pengembangan pertukaran data dan informasi lainnya yang terkait dengan impor-ekspor, sesuai dengan kesepakatan antara keenam negara ASEAN. Kemudian pada tahapan ini juga akan dilakukan pengembangan untuk melakukan pertukaran data dan informasi dengan empat negara ASEAN lain yang belum bergabung (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam).⁴⁵



⁴⁵ Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia, *Op. Cit.*